

**IMPLIKASI SANKSI ADAT TERKAIT
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
MENURUT HUKUM ADAT NUSA
TENGGERA TIMUR**

SKRIPSI



**Oleh:
Idgham Khalik Salim
190710026**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

**IMPLIKASI SANKSI ADAT TERKAIT
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
MENURUT HUKUM ADAT NUSA
TENGGERA TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Idgham Khalik Salim
190710026**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Idgham Khalik Salim

NPM : 190710026

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

**IMPLIKASI SANKSI ADAT TERKAIT PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA MENURUT HUKUM ADAT NUSA TENGGARA TIMUR**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan dengan unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil yang saya peroleh dibatalkan serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebetulnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 19 Januari 2024



Idgham Khalik Salim

NPM : 190710026

**IMPLIKASI SANKSI ADAT TERKAIT
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
MENURUT HUKUM ADAT NUSA
TENGGERA TIMUR**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Idgham Khalik Salim
190710026

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini

Batam, 19 Januari 2024



Irene Svinarky S.H., M.Kn.
Pembimbing

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara dengan keberagaman suku, budaya dan adat istiadat. Setiap suku memiliki hukum adat untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya seperti Pulau Sumba dengan hukum adat *Piti Maranggangu* (kawin tangkap). Kawin tangkap adalah proses dimana seorang perempuan diambil secara paksa untuk dijadikan istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertama, Penerapan sanksi atas hukum adat Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan kasus kawin tangkap; Kedua, Kasus kawin tangkap dapat dikaitkan dengan hukum positif Indonesia ditinjau dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian hukum normatif yang digunakan penulis sebagai jenis penelitian di dalam penelitian ini untuk menjelaskan mengenai: Hukum adat yang hidup di dalam masyarakat merupakan hukum tidak tertulis, dan hidup ditengah masyarakat adatnya yang diwariskan dari nenek moyang. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Pembahasan dalam penelitian yang ini adalah: Pertama, Penerapan Hukum adat kawin tangkap Kedua, Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat yang tercermin dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan tentang pengakuan dan penghormatan tentang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya oleh negara selama masih sejalan dengan konstitusi, tetapi kenyataannya masih ada hukum adat yang sanksi adatnya melanggar konstitusi dan juga melanggar Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Hukum adat; Sanksi adat; Pelanggaran HAM

ABSTRACT

Indonesia is a country with diverse ethnicities, cultures and customs. Each tribe has customary law to regulate the behavior of its people, such as Sumba Island with the customary law of Piti Maranggangu (captive marriage). Arrest marriage is a process where a woman is forcibly taken to become a wife. The aim of this research is to find out first, the application of sanctions under East Nusa Tenggara customary law relating to criminal arrest marriage; Second, customary criminal cases can be linked to Indonesian positive law in terms of human rights violations. Normative legal research is used by the author as a type of research in this research to explain: Customary law that lives in society is unwritten law, and lives in the midst of traditional society which is inherited from ancestors. Therefore, the existence of customary law and its position in the national legal system cannot be denied even though customary law is unwritten and based on the principle of legality is invalid law. The nature of the research used is descriptive. The discussion in this research is: First, the application of customary law regarding marriage and capture. Second, customary law will always exist and live in society. Laws that truly live in the conscience of the people which are reflected in their patterns of action in accordance with their customs and socio-cultural patterns that do not conflict with human rights. In the 1945 Constitution, Article 18B paragraph (2) emphasizes the recognition and respect for the unity of customary law communities and their rights by the state as long as they are in line with the constitution, but in reality there are still customary laws whose customary sanctions violate the constitution and also violate human rights. Humans based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights..

Key words: *Customary law; Customary sanctions; Human rights violations.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan Implikasi Sanksi Adat Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sejak dahulu hingga sekarang dan diakui dalam konstitusi. Belakunya hukum adat disetiap daerah berbeda-beda baik hukum adat dan sanksi adatnya. Setiap sanksi adat yang berlaku tentunya memiliki alasan tersendiri akan tetapi akibatnya dari sanksi tersebut perlu jadi perhatian khusus jika melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI, selaku Rektor Universitas Putra Batam
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam
3. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Pjs Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam.
4. Ibu Dr. Irene Svinarky S.H, M.Kn selaku pengarah dan pembimbing Skripsi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam
5. Dosen dan Staff Universitas Putra Batam.
6. Kedua Orang tua yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat.

7. Teman-teman yang memberikan semangat serta dukungan dalam penyusunan proposal penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik
8. Pihak-pihak lain yang sudah membantu penulisan dalam pembuatan proposal penelitian ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta karunianya, Amin

Batam, 19 Januari 2024



Idgham Khalik Salim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Batasan Masalah.....	12
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian.....	12
1.6. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Kerangka Teori Mengenai Hukum Adat	14
2.1.1 Istilah	14
2.1.2 Pengertian	14
2.1.3 Asas.....	16
2.1.4 Unsur.....	16
2.1.5 Teori.....	17
2.2. Kerangka Yuridis	20
2.3. Penelitian Terdahulu.....	21
2.4. Kerangka Pemikiran	24
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Sifat Penelitian	25
3.3. Metode Pengumpulan Data	26
3.3.1 Data Primer	26
3.3.2 Data Sekunder.....	26

3.3.3	Data Tersier.....	29
3.4.	Metode Analisis Data	30
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1.	Penerapan Sanksi Atas Sanksi Hukum Adat Nusa Tenggara Timur Yang Berkaitan Dengan Kasus Pidana Perkawinan.....	31
4.2.	Kasus pidana adat Kawin Tangkap berkaitan dengan hukum positif di Indonesia ditinjau dari pelanggaran Hak Asasi Manusia	40
4.2.1.	Kenyataan Hukum Adat di Indonesia	42
4.2.2.	Peran dan Praktik Hukum Adat.....	43
4.2.3.	Hukum Adat dan Pengakuan Negara	43
4.2.4.	Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat.....	44
4.2.5.	Evolusi Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia	44
4.2.6.	Perlindungan Anak dan Pengaruh Hukum Adat	46
BAB V	51
SIMPULAN DAN SARAN	53
5.1.	Kesimpulan.....	53
5.2.	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
Lampiran 1.	Pendukung Penelitian	
Lampiran 2.	Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3.	Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4.1 Kawin Tangkap	36
Gambar 4.2 Dialog pembahasan penolakan kawin tangkap.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
---	----